

Pengabdian pada Masyarakat Pondok Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani “Biar Gak Ketangkep Polisi Karena Medsos”

¹ Ayyub Kadriah, ² Herliana Heltaji

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen02534@unpam.ac.id

ABSTRACT

The challenges of dealing with crime in the digital era are increasingly and getting more complex with the rapid development of technology. The community service raising the implementation of the concepts of progressive law and child protection in the context of social media and digital crime. The concept of progressive law refers to the adaptation of legal regulations that are responsive to technological developments and society's digital behavior. Protecting children on social media is the main focus to reduce the risk of exploitation and crime, both as victims and perpetrators. So it is important to increase digital literacy among children and teenagers. Educational initiatives such as educational campaigns at the Bahrul Hadi Arrahmani Islamic Boarding School located on Jl. Serua Bulak GG. Foundation RT.02 RW.03 Pondok Petir, Bojongsari, Depok. Training for teenagers and Islamic boarding school caregivers needs to be improved to increase awareness of digital risks. Collaboration between academic sectors at Pamulang University and the community of the Bahrul Hadi Arrahmani Islamic Boarding School, which is located on Jl. Serua Bulak GG. Foundation RT.02 RW.03 Pondok Petir, Bojongsari, Depok, in developing holistic child protection strategies. This includes the development of secure digital infrastructure and an integrated approach to law enforcement. The importance of increasing awareness among teenagers and caregivers at the Bahrul Hadi Arrahmani Islamic Boarding School located on Jl. Serua Bulak GG. Foundation RT.02 RW.03 Pondok Petir, Bojongsari, Depok, for active participation in reporting and overcoming digital crime. Socialization about how to protect yourself in the digital space and easy access to online reporting services will help reduce the risk and impact of crime on social media.

Keywords: Juvenile crime, Social Media, Progresif Law, Community Service.

ABSTRAK

Tantangan dalam menghadapi kejahatan di era digital semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat. Pengabdian Pada masyarakat ini menggambarkan pelaksanaan konsep hukum progresif dan perlindungan anak dalam konteks media sosial dan kejahatan digital. Konsep hukum progresif mengacu pada adaptasi regulasi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku digital masyarakat. Perlindungan anak di media sosial menjadi fokus utama untuk mengurangi risiko eksploitasi dan kejahatan, baik sebagai korban maupun pelaku. sehingga pentingnya peningkatan literasi digital di kalangan anak-anak dan remaja. Inisiatif pendidikan seperti kampanye edukasi di Pondok Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani yang berlokasi di Jl. Serua Bulak GG. Yayasan RT.02 RW.03 Pondok Petir, Bojongsari, Depok. Dengan pelatihan untuk remaja dan pengasuh pondok pesantren perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko digital. diperlukan kolaborasi lintas sektor akademisi universitas pamulang dan masyarakat Pondok Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani yang berlokasi di Jl. Serua Bulak GG. Yayasan RT.02 RW.03 Pondok Petir, Bojongsari, Depok. Melalui pengabdian pada masyarakat (PKM) universitas pamulang dalam mengembangkan strategi perlindungan anak yang holistik. Ini termasuk pengembangan infrastruktur digital yang aman dan pendekatan terintegrasi dalam penegakan hukum. pentingnya meningkatkan kesadaran remaja dan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani yang berlokasi di Jl. Serua Bulak GG. Yayasan RT.02 RW.03 Pondok Petir, Bojongsari, Depok. agar partisipasi aktif dalam melaporkan dan mengatasi kejahatan digital. Sosialisasi tentang cara melindungi diri di ruang digital dan akses mudah terhadap layanan pelaporan online akan membantu mengurangi risiko dan dampak kejahatan di media sosial.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Media Sosial, Hukum Progresif, Pengabdian pada Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani yang berlokasi di Jl. Serua Bulak GG. Yayasan RT.02 RW.03 Pondok Petir, Bojongsari, Depok Pondok Pesantren memiliki kondisi fisik cukup sejuk dan lingkungan pendidikannya masih belum memadai. Permasalahan utama dari para santri Pondok Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani adalah para santri belum menguasai mengetahui cara menggunakan

media sosial dengan aman akibat keterbatasan waktu sehingga tidak dapat dengan cepat mempelajari cara penggunaannya dengan aman. Dimana Berdasarkan data dari We Are Social & Hootsuite dalam laporan Digital 2022 Global Overview Report, pada awal tahun 2022 pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 73.7% dari total penduduk di Indonesia yang sudah mencapai 273.83 juta jiwa pada 31 Desember 2021 data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Hingga 30 Oktober 2020, terdapat 324 kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari jumlah tersebut, 209 kasus terkait dengan pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang pencemaran nama baik, dan 76 kasus terkait dengan pasal 28 ayat 3 yang mengatur tentang ujaran kebencian. Dari semua kasus yang dilaporkan, sebanyak 172 kasus berasal dari unggahan di media sosial Facebook.

Perundungan atau bullying di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram semakin sering terjadi di kalangan remaja.), banyak kasus yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku bullying. Data tersebut mencakup 8 anak korban, 3 kasus anak korban pengeroyokan, 3 kasus anak korban kekerasan seksual, 8 kasus anak korban kekerasan fisik, dan 12 kasus anak korban kekerasan psikis dan bullying, termasuk kasus anak pelaku bullying terhadap guru. Dampak buruk dari media sosial tidak bisa dianggap remeh, terutama bagi remaja, karena dapat menjadi platform bagi perilaku menyimpang jika tidak ada pengawasan dan edukasi yang memadai.

Teori hukum progresif menekankan pada perubahan dan penyesuaian hukum untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Cahyani dan Yusuf, 2020). Dalam konteks perundungan di media sosial, teori ini menekankan perlunya pendekatan hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Hukum harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan realitas sosial yang ada, bukan sekadar mematuhi teks undang-undang secara kaku. Dalam kasus perundungan, penegakan hukum harus mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap korban dan pelaku. Hukum harus melindungi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak. Perlindungan terhadap korban bullying harus menjadi prioritas utama. sehingga kasus bullying di media sosial memerlukan kolaborasi berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, dan teknologi informasi. Penegakan hukum harus didukung oleh program edukasi, konseling, dan rehabilitasi bagi korban dan pelaku. Masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan lembaga pendidikan, harus dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying (Burrill dan Thornberry, 2010). Kesadaran kolektif tentang bahaya bullying dan upaya pencegahannya perlu ditingkatkan. Dimana Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban. Tindak pidana bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa mengenal usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Dalam konteks ini, kenakalan anak sering disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency*.

Sedangkan hukum digital adalah konsep hukum yang berfokus pada pengaturan dan penegakan hukum dalam dunia digital atau siber. Ini mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk keamanan siber, privasi, hak cipta, dan perlindungan data. Dalam konteks tindak pidana, teori hukum digital memberikan kerangka kerja untuk memahami, mencegah, dan menangani kejahatan yang terjadi di dunia digital. Dimana Dalam dunia digital, tindak pidana bisa mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti peretasan, penipuan online, pencurian identitas, dan penyebaran konten ilegal. Anak-anak dan remaja bisa terlibat baik sebagai korban maupun pelaku dalam kejahatan digital. Kenakalan anak, atau *Juvenile Delinquency*, dalam konteks digital dapat mencakup *cyberbullying*, akses ilegal ke sistem komputer, dan penyebaran konten yang merugikan (Hamzah, 2016).

Sehingga hukum digital yang mencakup beberapa prinsip utama keamanan siber, yang mengatur dan memastikan bahwa sistem digital dan informasi terlindungi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau perusakan yang tidak sah. Dalam konteks tindak pidana, keamanan siber bertujuan untuk melindungi individu dan organisasi dari kejahatan digital, privasi dan perlindungan data, yang melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan untuk mencegah kejahatan seperti pencurian identitas dan memastikan bahwa data individu tidak digunakan secara tidak sah. Ketiga, keadilan hukum di dunia digital, yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang ada dalam konteks digital, termasuk penegakan hukum yang adil dan setara terhadap pelaku kejahatan digital serta perlindungan hak-hak korban, edukasi dan kesadaran, yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan tanggung jawab di dunia digital untuk mencegah kenakalan anak dan tindak pidana digital lainnya (Suryani, 2018).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diatur beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan, seperti Pasal 310 tentang pencemaran nama baik. Pasal ini secara jelas mengatur bahwa pencemaran nama baik di media sosial dapat dijerat hukuman pidana. Akibat dari pencemaran nama baik ini bisa berujung pada tindak kejahatan lain, seperti kekerasan, yang diatur dalam Pasal 351 tentang penganiayaan. Dimana sekalian pidana tersebut juga turut mengancam untuk dikenakan pada *Juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja serta anak-anak. Apabila mereka melakukan tindak pidana, maka yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam pelaksanaannya dalam ruang sosial muncul empat pola pembedaan yang bermotif aksi balas dendam, barter hukum, membungkam kritik, dan terapi kejut. Pola-pola ini sangat berbeda, jika tidak dapat disebut menyimpang, dari tujuan awal ketika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibentuk. Sehingga jika Setiap perilaku kejahatan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, akan mendapatkan sanksi pidana. Dimana Remaja yang melakukan kejahatan akibat penyalahgunaan media sosial juga akan terkena sanksi pidana, meskipun tujuan mereka adalah upaya penyampaian pendapat kritis di media sosial, Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap perilaku remaja oleh orang tua. Tanpa pengawasan yang memadai, remaja rentan melakukan penyalahgunaan media sosial yang dapat berakibat buruk, atau bahkan menjadi objek yang dibungkam karena pendapat kritisnya di media sosial melalui media hukum pidana, Oleh karena itu, sangat penting ada penyampaian yang efektif mengenai bahaya dalam menggunakan media sosial dengan cara yang tidak baik dan hati hati.

Pendekatan hukum progresif menekankan pada penyesuaian hukum dengan dinamika sosial yang berkembang untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembedaan tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan kekerasan yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial yang tidak bijak (Suharto, 2017).

Dalam mengatasi masalah ini, maka dibutuhkan orang-orang yang dapat mengenalkan teknologi khususnya komputer dengan mengadakan sosialisasi pengenalan Media sosial yang menjadi dasar pengetahuan sesuai dasar penggunaannya. Untuk itu tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar para santri disana dapat mengenal dan mengetahui bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik. Sosialisasi pengenalan ini menggunakan laptop dan handphone dan tablet, Kegiatan pengabdian ini sangat penting karena dapat memberikan pengetahuan teknologi dan cara penggunaan media sosial kepada santri yang ada di pesantren dan berharap timbul kesadaran dari para santri bahwa teknologi saat ini sangat berperan penting dalam kemajuan era globalisasi.

METODE

Perlu dipahami bahwa kasus pidana di media sosial yang melibatkan anak mungkin tidak pernah sepenuhnya hilang, namun dapat dikurangi jika ada lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menangani. Penting memahami berbagai bentuk kejahatan di media sosial yang melibatkan anak, termasuk *cyberbullying*, pencemaran nama baik, penyebaran konten negatif, dan eksploitasi, serta faktor-faktor penyebabnya, baik internal seperti kurangnya pengawasan orang tua, maupun eksternal seperti lingkungan pergaulan dan akses tanpa batas ke internet. Dampak pidana di media sosial terhadap anak sangat serius, termasuk luka psikologis seperti trauma, stres, konflik, hingga depresi. Hal ini dapat menghambat proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu ada solusi pencegahan dan penanganan yang komprehensif (Huda, 2015). Dalam rangka pencegahankasus pidana di media sosial yang melibatkan anak di Pondok Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani yang berlokasi di Jl. Serua Bulak GG.Yayasan RT.02 RW.03 Pondok Petir,Bojongsari,Depok, dapat dilakukan penyuluhan dengan metode berikut:

1. **Diskusi dan Sosialisasi:** Mengadakan diskusi dan sosialisasi tentang bahaya pidana di media sosial yang melibatkan anak, termasuk faktor penyebab, bentuk, dampak, hingga solusi pencegahannya. Diskusi ini dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, RW, orang tua, dan remaja.
2. **Pelatihan:** Melakukan pelatihan tentang cara-cara mengatasi dan mencegah kejahatan di media sosial yang melibatkan anak. Pelatihan ini bisa berisi tentang teknik komunikasi yang baik dalam keluarga, cara mengendalikan emosi, cara melaporkan kejahatan di media sosial, dan cara menggunakan internet dengan bijak.
3. **Penyuluhan Hukum:** Memberikan penyuluhan hukum tentang kejahatan di media sosial yang melibatkan anak, seperti menjelaskan tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan terkait perlindungan anak. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta tahu apa yang harus dilakukan saat anak menjadi korban atau mengetahui adanya korban kejahatan di media sosial.
4. **Partisipasi Masyarakat pesantren:** Melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah kejahatan di media sosial yang melibatkan anak, misalnya melalui diskusi aktif untuk mengevaluasi kesadaran hukum masyarakat dan membangun mekanisme pelaporan yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa mayoritas anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia telah mengakses internet untuk media sosial, dengan persentase mencapai 88,99%. Selain media sosial, sebanyak 66,13% anak-anak tersebut juga mengakses internet untuk mendapatkan informasi atau berita, dan 63,08% untuk hiburan (<https://www.bps.go.id/>, 2024). Dalam konteks hukum digital, data ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia sangat terpapar oleh berbagai konten di dunia maya. Mengingat tingginya penggunaan internet oleh anak-anak, ada kebutuhan mendesak untuk mengatur dan melindungi mereka dari risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial dan internet secara umum. Hukum digital bertujuan untuk menciptakan kerangka regulasi yang dapat melindungi hak-hak anak di dunia maya dan mencegah dampak negatif yang mungkin timbul.

Regulasi terkait perlindungan anak di dunia maya harus mencakup pengaturan tentang privasi data, keamanan siber, dan kontrol terhadap konten yang tidak pantas. Perlindungan privasi data penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi anak-anak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan siber harus ditingkatkan untuk melindungi anak-anak dari ancaman seperti peretasan dan penipuan online. Selain itu, perlu ada kontrol yang ketat terhadap konten yang

dapat diakses oleh anak-anak untuk memastikan mereka tidak terpapar pada materi yang tidak sesuai dengan usia mereka (Manan dan Muslih, 2018).

Pendidikan digital bagi anak-anak dan orang tua, serta wali anak di pesantren juga sangat penting dalam pendekatan hukum digital. Edukasi ini harus mencakup informasi tentang bagaimana menggunakan internet dengan aman, mengenali potensi bahaya, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya. Orang tua harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi aktivitas online anak-anak mereka dan diberi pengetahuan yang cukup untuk mendampingi anak-anak dalam penggunaan internet. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan platform media sosial serta kalangan akademis diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak (Partodiharjo, 2008). Pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak diterapkan dengan efektif dan bahwa ada mekanisme yang jelas untuk menangani pelanggaran.

Hukum digital juga harus fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Perubahan regulasi harus mengikuti inovasi teknologi untuk memastikan bahwa perlindungan hukum selalu relevan dan efektif. Dengan demikian, pendekatan hukum digital yang komprehensif dan adaptif dapat membantu melindungi anak-anak Indonesia dalam penggunaan internet, memastikan mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan bermanfaat.

Untuk mengatasi masalah remaja di media sosial dengan pendekatan hukum progresif, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain memperbarui undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak dan penggunaan media sosial agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial saat ini, meningkatkan kesadaran dan edukasi di kalangan remaja tentang etika berinternet, bahaya bullying, dan cara melaporkan kasus bullying, memberikan sanksi yang tidak hanya bersifat hukuman tetapi juga edukatif dan rehabilitatif bagi pelaku bullying, dan menggunakan teknologi untuk memantau dan mencegah tindakan bullying di media sosial serta memberikan alat bantu bagi korban untuk melaporkan dan mendapatkan bantuan. Dengan pendekatan hukum progresif, diharapkan perundangan di media sosial dapat diminimalisir, dan kesejahteraan serta keamanan remaja dalam menggunakan media sosial dapat terjamin.

Untuk mengatasi tindak pidana dalam konteks digital, beberapa langkah penting perlu diambil. Regulasi dan legislasi diperlukan untuk mengembangkan dan memperbarui undang-undang yang relevan dalam menangani kejahatan digital, termasuk undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data, keamanan siber, dan penegakan hukum di dunia digital. Penegakan hukum yang efektif juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam menangani kejahatan digital melalui pelatihan dan penyediaan sumber daya yang memadai. Penegak hukum perlu memiliki pengetahuan teknis dan alat yang diperlukan untuk menyelidiki dan menindak kejahatan digital. Kolaborasi internasional juga diperlukan karena kejahatan digital sering kali melintasi batas negara, sehingga diperlukan kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan penanganan kejahatan siber. Selain itu, edukasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko dan cara mencegah kejahatan digital, yang harus mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja, untuk mencegah kenakalan anak dalam konteks digital. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dan pendekatan hukum digital, diharapkan tindak pidana, termasuk kenakalan anak dalam konteks digital, dapat dikurangi dan ditangani secara efektif, sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan adil bagi semua pengguna.

Pendekatan hukum progresif juga menekankan pada humanisasi hukum, di mana perlindungan terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan harus menjadi prioritas utama. Ini berarti bahwa penanganan kasus kenakalan remaja harus lebih fokus pada rehabilitasi dan edukasi daripada semata-mata hukuman. Edukasi tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar perlu

ditingkatkan, baik di kalangan remaja maupun orang tua, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.(Zulham, 2019). Dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum progresif, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih adil dan manusiawi, yang tidak hanya menekankan pada pemidanaan tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi, terutama dalam konteks penggunaan media sosial di kalangan remaja (Kusuma,2019).

Tindak pidana adalah perilaku yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) mengatur beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya KUHP. Ini berarti bahwa seseorang bisa dijerat hukum bukan hanya karena tindakan yang disengaja atau tidak disengaja, tetapi juga karena kelalaian atau ketidakaktifan di media sosial.

Dalam analisis hukum progresif digital, pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. UU ITE sebagai kerangka hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk media sosial, harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan kebebasan individu. Hal ini penting mengingat tingginya intensitas penggunaan media sosial dan potensi dampak negatif yang dapat timbul, seperti penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, dan *cyberbullying*. Sehingga dengan konsep Hukum progresif digital menuntut penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya edukasi digital bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran tentang konsekuensi hukum dari aktivitas online. Selain itu, dalam konteks tindak pidana di media sosial, penting untuk memiliki mekanisme penegakan hukum yang adil dan transparan. Ini termasuk prosedur yang jelas untuk menangani pelanggaran, serta perlindungan hak-hak pengguna media sosial. Pendekatan hukum progresif digital juga mengharuskan kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan adil.

Sehingga perlu bagi masyarakat baik remaja dan anak anak serta pengasuh pondok pesantren Bahrul Hadi Arrahmani yang berlokasi di Jl. Serua Bulak GG.Yayasan RT.02 RW.03 Pondok Petir,Bojongsari,Depok.untuk berupaya menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi di media sosial dan perlindungan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Ini membutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan regulasi yang adaptif, edukasi yang menyeluruh, dan penegakan hukum yang efektif, dimana dalam paparan ini disampaikan dengan penyuluhan hukum pada pondok pesantren darrul ullum sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Proses sosialisasi “biar gak ketangkap polisi pas lagi ngemedsos” Pondok Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani yang berlokasi di Jl. Serua Bulak GG.Yayasan RT.02 RW.03 Pondok Petir, Bojongsari, Depok



Gambar 2. pasca sosialisasi proses sosialisasi “biar gak ketangkep polisi pas lagi ngemedsos” Pondok Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani yang berlokasi di Jl. Serua Bulak GG.Yayasan RT.02 RW.03 Pondok Petir, Bojongsari, Depok

Kenakalan pidana remaja dalam ruang digital memunculkan tantangan baru dalam penanganan dan penegakan hukum. Meskipun sosialisasi telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kejahatan di dunia maya, seperti cyberbullying dan pencemaran nama baik, upaya ini belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, sosialisasi tetap penting untuk memberikan pengetahuan tentang dampak-dampaknya serta cara-cara mencegah dan menanggulangi kenakalan pidana remaja dalam ruang digital. Pengurus Pondok Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani berperan krusial dalam program edukasi kepada warga pesantren tentang berbagai bentuk kenakalan pidana remaja di dunia maya. Langkah ini penting dalam mencapai visi semua anak dan remaja terlindungi dari ancaman dalam ruang digital.

Tantangan utama dalam kebijakan penanganan kenakalan pidana remaja dalam ruang digital adalah persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat dan penegak hukum (Mardiana, 2019). Banyak yang masih melihat kenakalan remaja di dunia maya sebagai masalah yang kurang mendesak atau bahkan sebagai hal yang dapat diselesaikan secara privat. Ini mengakibatkan rendahnya prioritas dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini. Penegak hukum sering kali hanya fokus pada aspek fisik dari kekerasan, sementara dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kenakalan pidana remaja dalam ruang digital sering diabaikan (Hadi, 2016). Ini mencerminkan perlunya pendekatan hukum progresif digital yang mampu menangkap nuansa dan dampak yang lebih luas dari kejahatan di dunia maya, tidak hanya dari sudut pandang fisik tetapi juga psikologis dan sosial.

Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan undang-undang terkait perlu diperkuat dengan kerja bersama antara remaja dan warga Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani agar dapat lebih responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan tantangan baru dalam ruang digital. Penegakan hukum yang efektif memerlukan keselarasan persepsi antara penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi tantangan ini dengan efektif, sebagaimana gunung yang dilihat dari berbagai sudut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, masalah remaja juga perlu dilihat dan ditangani dari berbagai sudut pandang baik pengurus, pondok pesantren dan remaja-remaja yang ada dalam Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 18 menegaskan bahwa setiap anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Sehingga Pendekatan hukum progresif digital dalam konteks ini menekankan perlunya perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak dalam ruang digital. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana atau menjadi korban di media sosial atau internet memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang mencakup perlindungan dan pendampingan selama proses hukum.

Bagi pelaku tindak pidana, penting untuk menghentikan perilaku berisiko pidana segera setelah menyadari dampak dan konsekuensinya. Mengakui kesalahan kepada orang tua dan meminta perlindungan hukum adalah langkah yang pertama dan penting. Bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari proses memperbaiki kesalahan. Bagi korban, penting untuk tidak diam saat menghadapi situasi di media sosial yang mengancam atau merugikan. Melaporkan kejadian kepada orang tua dan pihak berwenang seperti polisi adalah langkah yang dianjurkan untuk mendapatkan perlindungan serta mengambil tindakan hukum yang sesuai. Selain itu, menjaga privasi pribadi adalah kunci untuk mengurangi risiko menjadi korban kejahatan di dunia maya. Tidak membagikan data pribadi secara sembarangan dan menghindari memperlihatkan hal-hal pribadi di depan kamera adalah langkah-langkah preventif yang penting.

Penggunaan situs laporan online seperti patrolisiber.id, layanan.kominfo.go.id, dan safenet.or.id dapat memudahkan untuk melaporkan tindak pidana di dunia maya secara efektif dan cepat. Hal ini mendukung pendekatan proaktif dalam menangani kejahatan digital. Terakhir, proteksi terhadap gadget dan akun online juga sangat ditekankan. Menggunakan alternatif mesin peramban yang lebih aman, seperti Brave atau DuckDuckGo, serta menggunakan alat-alat keamanan seperti antivirus, VirusTotal, Keepass, dan autentikasi dua faktor (2FA), dapat membantu melindungi informasi pribadi dan mencegah akses yang tidak sah. Dengan pendekatan hukum progresif digital yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dalam menggunakan teknologi dan media sosial, serta mendorong kesadaran dan tanggung jawab dalam penggunaan internet secara aman dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan digital. Perkembangan teknologi telah mengubah lanskap kejahatan dengan memperkenalkan bentuk-bentuk baru seperti *cyberbullying*, pencemaran nama baik, dan kejahatan digital lainnya. Hukum progresif menekankan adaptasi regulasi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku digital masyarakat. Ini mencakup tidak hanya penegakan hukum yang efektif tetapi juga pendekatan preventif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran dan literasi digital bagi pengurus dan santri Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani. Perlindungan anak dalam ruang digital menjadi tantangan yang semakin mendesak. Anak-anak rentan terhadap eksploitasi dan kejahatan di media sosial, baik sebagai korban maupun pelaku. Undang-undang perlindungan anak harus diperkuat untuk mencakup perlindungan yang komprehensif di dunia maya, termasuk bantuan hukum dan pendampingan yang sesuai oleh seluruh stakeholder Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani

Edukasi dan sosialisasi penting untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan digital. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi dari perilaku online yang tidak aman. Inisiatif sosialisasi seperti penyuluhan di sekolah, workshop untuk orang tua, dan kampanye publik perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan digital. Sehingga perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menangani kejahatan digital. Penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan dan praktik terbaik untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari risiko kejahatan di dunia maya. Ini termasuk pengembangan infrastruktur digital yang aman dan pengaturan yang mendukung.

Dimana tantangan dalam implementasi hukum dan persepsi masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif. Penegak hukum harus dilengkapi dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek kejahatan digital dan dampaknya, serta dukungan masyarakat untuk melaporkan dan menanggapi kasus-kasus tersebut secara efisien, sehingga kemudian disarankan untuk adanya:

1. Peningkatan edukasi dan literasi digital di semua tingkatan baik santri, pengurus dan para pihak dalam Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani perlu dilibatkan dalam kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang keamanan digital dan etika ber-internet,
2. Perluasan layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi anak-anak yang ada di universitas pamulang agar yang terlibat dalam kejahatan digital sebagai pelaku atau korban. Ini termasuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap proses hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak anak.
3. Peningkatan kerja sama antara Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani dan universitas pamulang dalam mengembangkan solusi yang holistik untuk menanggulangi kejahatan digital. Kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan inovasi dalam perlindungan anak dan pencegahan kejahatan di ruang digital.
4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi santri Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani dalam melaporkan dan mengatasi kejahatan digital. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan komunitas yang memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan di lingkungan digital.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan positif bagi anak-anak serta seluruh masyarakat. Perlindungan hukum yang efektif dan pendekatan progresif dalam menghadapi tantangan digital menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. 2020. Laporan tentang kejahatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Amnesty International.
- Burrill, E. S., Roberts, R. L., & Thornberry, E. (Eds.). 2010. "Domestic Violence and the Law in Colonial and Postcolonial Contexts". Ohio University Press.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2021). Retrieved July 2, 2024, from <https://www.bps.go.id/>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2023. Tinjauan hukum kejahatan siber di Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Cahyani, N. D., & Yusuf, A. M. Eds. 2020. "Pemikiran hukum Indonesia: Telaah terhadap kejahatan di ruang digital". Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2023). Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Siber. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Huda, M. 2015. "Pendidikan karakter anak dalam perspektif hukum". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2016). Pembangunan hukum nasional dalam menghadapi tantangan kejahatan siber. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi, S. 2016. "Hak anak dan perlindungan hukum di media sosial". Surabaya: Genta Press.
- Kusumawati, I., & Suryani, I. G. A. A. (Eds.). (2017). Kesehatan mental anak dan remaja di era digital. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2021. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemennppa.go.id/>
- Kusuma, A. Y. 2019. Psikologi anak dan remaja dalam konteks digital. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kominfo. 2022. Layanan Kominfo. Retrieved July 2, 2024, from <https://layanan.kominfo.go.id/>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2021. Laporan Tahunan Perlindungan Anak. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Kenney, R. M. 2005. "From Pablo to Osama: Trafficking and Terrorist Networks, Government Bureaucracies, and Competitive Adaptation". Penn State Press

- Manan, A. A., & Muslih, M. 2018. "Perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana di media sosial". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 147-160.
- Manumpahi, E., Goni, S. Y., & Pongoh, H. W. 2016. Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. "Acta Diurna Komunikasi, 5"(1).
- Mullender, A. (1996). Children living with domestic violence. "Adoption & Fostering, 20"(1), 8-15.
- Mardiana, A. 2019. Analisis regulasi perlindungan anak di ruang digital. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Partodiharjo, I. 2008. "Hukum dan perkembangan masyarakat". Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Safenet Indonesia. (n.d.). Retrieved July 2, 2024, from <https://safenet.or.id/id/>
- Suharto, E. 2017. "Perlindungan anak dalam hukum Indonesia". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suryani, I. G. A. A. 2018. "Tinjauan yuridis perlindungan anak dalam kejahatan siber". Malang: UB Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Zulham, M.2019. "Kebijakan publik terhadap perlindungan hak anak di media sosial". Jakarta: PT Rajawali Pers.